

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 1995

T E N T A N G

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING,
SERTA PENJUALAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging serta Penggunaan Rumah Pemotongan Hewan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang telah disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1985 Nomor 288/P Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah tentang Rumah Pemotongan Hewan, Pemeriksaan Hewan dan Daging, serta Penjualan Daging.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Usaha Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahannya;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tr.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/Tr.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tr.310/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Retribusi Daerah;
14. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;
05/Ins/UM/3/1979
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Kediri

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING, SEREA PERJUALAN DAGING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- f. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan dan atau Petugas Lain yang ditunjuk melakukan pemeriksaan hewan, hewan besar betina bertanduk, daging dan hasil ikutan - nya;
- g. Rumah Pemotongan Hewan, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
- h. Hewan Potong, adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi;
- i. Ternak besar betina bertanduk, adalah sapi dan kerbau betina;
- j. Usaha pemotongan hewan, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan hewan;
- k. Daging, adalah bagian-bagian hewan potong yang disem-

- belih termasuk *isi* (jerohan) yang lazim dimakan manusia;
- l. Karkas, adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan rongga dada dikeluarkan;
 - m. Hasil ikutan, adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku;
 - n. Pemotongan hewan, adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan hewan sebelum dipotong, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging;
 - o. Pemotongan darurat adalah pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan baik didalam maupun diluar rumah pemotongan hewan oleh karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa ternak itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas;
 - p. Cap S, adalah tanda bakar berbentuk huruf S yang dicapkan pada ternak besar betina bertanduk tidak produktif dan boleh dipotong setelah diperiksa oleh petugas pemeriksa;
 - q. Surat keterangan izin pemotongan hewan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang menyatakan hasil pemeriksaan hewan.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha pemotongan hewan dan penjual daging wajib memiliki izin dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha pemotongan hewan dan penjualan daging dimaksud ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pengajuan izin usaha pemotongan hewan dan penjualan daging berpedoman kepada Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB III

PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemotongan hewan wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan;
- (2) Untuk keperluan pemotongan hewan Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Pemotongan Hewan;
- (3) Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan dimaksud ayat (2) terdiri atas bangunan utama, kandang, dan tempat penyimpanan/pembersihan alat untuk babi dipisahkan dengan hewan lainnya;
- (4) Diperkenankan melakukan pemotongan hewan di luar rumah pemotongan hewan apabila:
 - a. hewan dalam keadaan patok kaki;
 - b. hewan luka berat;
 - c. hewan sakit berat yang tidak berbahaya bagi manusia;
 - d. untuk keperluan hajat/selamatan;

- e. untuk keperluan upacara keagamaan atau untuk keperluan adatistia dat setempat;
- f. hewan mengalami kecelakaan sehingga terpaksa harus dipotong secara darurat.

BAB IV

PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 4

- (1) Hewan potong yang akan disembelih wajib diperiksa kesehatannya kepada petugas pemeriksa selambat-lambatnya 24 jam sebelum dilaksanakan pemotongan;
- (2) Dalam pemeriksaan dimaksud ayat (1) kepada pemilik atau penguasa hewan wajib menunjukkan surat kepemilikan ternak atau kartu ternak;
- (3) Dibebeaskan dari pemeriksaan hewan potong dimaksud ayat (1) dan (2) terhadap pemotongan darurat.

Pasal 5

- (1) Hasil pemeriksaan hewan potong yang dinyatakan sehat akan diberikan surat keterangan izin pemotongan hewan, dan yang dinyatakan tidak sehat perlu dikarantina untuk ditunda penyembelihannya;
- (2) Hewan yang diduga menderita penyakit menular diperintahkan dibunuh dan dimusnahkan.

Pasal 6

- (1) Khusus ternak besar betina bertanduk yang akan disembelih selain diperiksa dimaksud pasal 4 wajib pula diperiksa tingkat produktifitas hewan betina;
- (2) Hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) yang dinyatakan tidak produktif lagi diberikan tanda cap " S " pada paha sebelah kiri;
- (3) Bagi ternak besar betina bertanduk yang tidak produktif akan diberikan surat keterangan izin pemotongan hewan, dan yang dinyatakan masih produktif dilarang untuk dipotong.

BAB V

PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 7

- (1) Daging hasil penyembelihan hewan potong wajib diperiksa kepada petugas pemeriksa;
- (2) Daging yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan dapat dijual atau dikonsumsi kepada masyarakat dan diberikan tanda stempel;
- (3) Daging yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dipotong dan dimusnahkan.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 8

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong di dalam maupun di luar rumah pemotongan hewan wajib memenuhi syarat:
 - a. menyerahkan surat kepemilikan hewan dan kartu ternak;

- b. menunjukkan bukti pembayaran retribusi dan pajak potong hewan yang berlaku;
 - c. memiliki surat izin pemotongan hewan;
 - d. hewan diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - e. pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang ke-cuali dalam hal pemotongan darurat;
 - f. pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan petunjuk-petunjuk petugas rumah pemotongan hewan;
 - g. hewan tidak dalam keadaan bunting;
 - h. penyembelihannya dilakukan menurut tata cara yang berlaku;
- (2) Untuk pemotongan darurat wajib memenuhi syarat:
- a. menyerahkan surat-surat pemilikan hewan dan kartu ternak;
 - b. membayar retribusi dan pajak potong hewan yang berlaku;
- (3) Pemotongan hewan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat dibebaskan dari ketentuan ayat (1) huruf b.

BAB VII

PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang telah dipotong dan akan dijual wajib ditimbang;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat untuk menimbang daging atau kulit di Rumah Pemotongan Hewan.

BAB VIII

PENJUALAN DAGING

Pasal 10

Tempat penjualan daging wajib dilengkapi dengan:

- a. tempat penyimpanan daging yang dapat memperoleh udara yang cukup;
- b. meja tempat penjualan daging yang memenuhi syarat kesehatan;
- c. alat penggantung daging yang memenuhi syarat kesehatan;
- d. lantai dan dinding tembok yang kedap air dan bersih.

Pasal 11

- (1) Daging yang tidak habis dijual pada tanggal pemeriksaan wajib dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas pemeriksa;
- (2) Daging yang berasal dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri wajib diadakan pemeriksaan daging yang dilaksanakan di tempat penjualan.

Pasal 12

Dilarang menghapus, membuat tidak terang, menambah atau memalsukan tanda pemeriksaan hewan atau daging yang sah.

BAB IX

PELGAWASAN DAGING

Pasal 13

- (1) Petugas pemeriksa dapat memasuki semua tempat usaha penjualan daging

dan berhak meminta keterangan kepada pemegang izin mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan daging;

- (2) Petugas pemeriksa dimaksud ayat (1) berwenang menyita daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi masyarakat;
- (3) Penanganan daging babi termasuk penyimpunan dan penyiapannya guna pengolahan lebih lanjut wajib dipisahkan dari daging hewan lainnya.

BAB X

RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, pemeriksaan hewan dan daging dipungut retribusi sebagai berikut:
 - a. Pemakaian rumah pemotongan hewan, setiap ekor dipungut retribusi sebagai berikut:
 - 1) Sapi, kerbau, atau kuda sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Babi, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3) Kambing atau domba, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Pemakaian kandang peristirahatan hewan potong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, setiap ekor dalam waktu paling lama 24 jam sebagai berikut:
 - 1) Sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 - 2) Babi, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk pemakaian tempat penyiapan daging yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 24 jam sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ekor;
 - d. Untuk Pemeriksaan hewan dan daging yang dilakukan dalam rumah pemotongan hewan untuk setiap ekor:
 - 1) Sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Babi, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 3) Kambing atau domba, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Untuk pemeriksaan ternak besar betina bertanduk setiap ekor, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - f. Untuk pemeriksaan hewan dan daging di luar rumah pemotongan hewan untuk setiap ekor:
 - 1) Sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Babi, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - g. Untuk pemeriksaan hewan potong atau daging yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan, selain dipungut retribusi dikenakan biaya transport bagi petugas pemeriksa, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kilometer;
 - h. Untuk pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kilogram;

i. Untuk pemakaian timbangan:

- 1) Setiap karkas sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
 - 2) Setiap karkas babi, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - 3) Setiap lembar kulit sapi, kerbau atau kuda, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);
 - 4) Setiap karkas dan kulit kambing atau domba, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap ekor.
- (2) Retribusi dimaksud ayat (1) seluruhnya disector ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

ketentuan:

- (1) Barang siapa melanggar pasal 2 ayat (1), (2), pasal 3 ayat (1) pasal 4 ayat (1), (2) pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) (2) pasal 9 ayat (1) pasal 10, 11, dan 12 diancam pidana kurungan se lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Perbuatan dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 15 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau Surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidikan Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bu-

kan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau ke Luarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Des. 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Ketua,

ttd.

KOESDI PRAJITNO

ttd.

DRS. WISOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1996 Nomor 78/P Tahun 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN 1996 SERI B PADA TANGGAL 22 MEI '96 NO. 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. MOCH. HUSBIN DIMJATI

Pembina
NIP. 510 037 371

Sesuai dengan selainya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ANIE KOESMANDAR, S.H.

Pena

NIP. 010 184 587

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 1995
T E N T A N G
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING,
SERTA PENJUALAN DAGING

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyediakan daging yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Pemotongan Hewan, Pemeriksaan Hewan dan Daging, serta Penjualan Daging dengan maksud agar perorangan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha pemotongan hewan dan atau penjual daging memenuhi syarat kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/kpts/TN.310/7/1993 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan tempat pemotongan hewan, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta agar daging yang diperjualbelikan memenuhi persyaratan kualitatif (nilai gizi), kesehatan, dan kehalalan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan dibunuh adalah hewan dipotong dan langsung dikubur atau dimusnahkan tanpa ada bagian yang dimanfaatkan.

Pasal 6

: Yang dimaksud dengan produktif adalah ternak besar betina bertanduk yang masih mampu memberikan keturunan dengan baik dan normal.

Pasal 7 sampai dengan pasal 19

: Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 79/F TAHUN 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING

SERTA PENJUALAN DAGING

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA :
- a. Surat Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 188.342/44/420.12/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1995.
 - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1995 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Pemeriksaan Hewan dan Daging, serta Penjualan Daging.

MEMINJABANG : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MENGHARGAT :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N

MEMINTAKAN, MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1995 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Pemeriksaan Hewan dan Daging, serta Penjualan Daging, dengan perubahan:

1. Dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) setelah kata "lain usaha pemotongan hewan" ditambah kata "dan penjualan daging".
2. Pasal 8 ayat (1) huruf h, istilah "Agama Islam" diubah dan harus ditulis "yang berlaku".

3. Dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) huruf h, kata "wilayah" dihapus.
4. Judul BAB XI diubah dan harus ditulis "KETENTUAN SANKSI".
5. Pasal 15 :
 - a. ayat (1) kata "dipidana dengan" diubah dan harus ditulis "diancam".
 - b. ayat (3) kata "penutupan tempat usaha" dihapus.
6. Judul BAB XIII diubah dan harus ditulis "KETENTUAN PENUTUP".
7. Penulisan "BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN" dan BAB XV, KETENTUAN PENUTUP" dihapus.
8. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : Surabaya

T a n g g a l : 18 Maret 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Drs. ABDUL HAMID. M

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Prop. Jatim di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri di Kediri;
 4. Sdr. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOSNANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 587